



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2013/PTA. Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama Bandung** yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **YULIANA SURYA GALIH, SH.**, Advokat yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 8 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013 Nomor 2864/06/K/2013 tanggal 11 Juni 2013, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **EDI KURNIADI, SH.MH.**, Advokat yang berkedudukan di Jalan Pelita Graha No. 119 Cigembor Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2013 Nomor 3056/06/K/2013 semula sebagai **PENGGUGAT** selanjutnya sebagai **TERBANDING**;

- **Pengadilan Tinggi Agama** tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 134/Pdt.G/2013/PTA. Bdg

Hal 1 dari 5 hal Putusan No.134/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3143/Pdt.G/2012/PA.Cms, tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

-----  
Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis No. 3143/Pdt.G/2012/PA.Cms tanggal 11 Juni 2013, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 19 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Juni 2013 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 03 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 04 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana berita acara memeriksa berkas tanggal 17 Juni 2013 kuasa Pembanding telah melaksanakan inzage, sedangkan Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama



Ciamis **Drs. IIN SOLIHIN**, tidak melaksanakan memeriksa berkas perkara (insage) meskipun yang bersangkutan telah diberitahu untuk keperluan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 13 Juni 2013;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 03 Juni 2013 dihadapan kuasa Penggugat dan Tergugat kemudian permohonan banding Pembanding diajukan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3143/Pdt.G/2012/PA..Cms tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan – pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara keduanya diantaranya bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 5 hal Putusan No.134/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal, lagi pula upaya perdamaian telah dilaksanakan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keinginan yang keras dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat juga dapat dilihat, meskipun adanya penolakan permintaan izin Perceraian dari Bupati Ciamis dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 47/2/Kpts.750/BRDD.3/2012 tanggal 13 Desember 2012, namun Penggugat tetap ternyata berkeras hati untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2013 yang isinya bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat izin bercerai dari Bupati Ciamis, namun demikian Penggugat berani menanggung segala resiko dari perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng), karena kelanggengannya suatu perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau isteri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun menjalaninya dengan penuh rasa keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan perkawinan akan timbul jika suami isteri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3143/Pdt.G/2012/PA.Cms tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis No 3134/ Pdt.G/ 2012/ PA.Cms tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari **Kamis** tanggal 28 bulan Nopember Tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 bulan Muharram Tahun 1435 Hijriah oleh kami **Drs. H.TASLIM, MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua **Drs. H. UCE SUPRIADI, MH.**, dan **Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. TASLIM, MH.**,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs.H.SYAMSUL MA'ARIF,SH.**, **Drs. H. UCE SUPRIADI, M.H.**,

PANITERA PENGGANTI.,

ttd

**Dra. N A F I ' A H**

Rincian biaya perkara :

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK ..... | Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi .....         | Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya Materai .....         | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 5 dari 5 hal Putusan No.134/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**PANITERA,**

**Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H.M.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)